



ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

¹Dinda Nurayuni Humaira, ²Fadillah Syafitri, ³Syarifah Hanum Tumanger

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

¹Corresponding Author dindanh01@gmail.com

²fadhyllahsyafytry08@gmail.com

³syarifahtumanger22@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : Dec 12, 2025

Acceptance : Dec 15, 2025

Published : Dec 16, 2025

Available online

<http://aspublisher.co.id/index.php/syahadat>

E-ISSN: 3063-9689

How to cite:

Noeratifah & Chusni. (2024). "Relevance Of Philosophy Of Education As A System And Its Relationship With Philosophy And Islam In Forming National Character" Syahadat: Journal of Islamic Studies, vol. 1, no. 3, pp. 1-6, 2024.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license

ABSTRACT

Murabahah financing is the most dominant financing product in the Islamic banking portfolio and serves as a stable source of income for banks. However, the increase in murabahah financing volume does not always correspond with higher profitability. This study aims to analyze the effectiveness of murabahah financing in improving the profitability of Islamic banks in Indonesia through a literature review approach. The data used include murabahah financing trends and the Return on Assets (ROA) ratio based on the 2020–2024 Islamic Banking Statistics published by the Financial Services Authority (OJK), along with 20 relevant national scientific articles published between 2022 and 2025. The results show that financing effectiveness acts as the key mediating factor linking murabahah financing to profitability. Murabahah contributes positively to profitability only when financing effectiveness is high, indicated by strong risk management, operational efficiency, digitalization, and payment smoothness. Conversely, when effectiveness is low, financing risks increase and profitability decreases despite higher financing volumes. This study recommends strengthening digitalization, improving human resource competence, and enhancing risk management to optimize the value of murabahah financing for Islamic banks. Future research is expected to employ quantitative methods to empirically test the relationships among variables.

Keywords : Murabahah Financing, Financing Effectiveness, Profitability, ROA, Islamic Banks, Digitalization.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya total aset, jumlah nasabah, dan diversifikasi produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Di antara berbagai jenis akad pembiayaan yang digunakan, pembiayaan murabahah merupakan akad paling dominan dan menjadi tulang punggung pendapatan bank syariah. Murabahah digunakan lebih dari 50% dari total keseluruhan pembiayaan syariah nasional karena dianggap memiliki risiko yang lebih terukur, struktur akad yang mudah dipahami oleh masyarakat, dan margin keuntungan yang stabil sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan bank (OJK, 2024).

Namun, dominasi murabahah tidak selalu sejalan dengan peningkatan profitabilitas bank syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa meskipun nilai pembiayaan murabahah meningkat secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, rasio Return on Assets (ROA) bank syariah tidak meningkat secara linear. Beberapa tahun bahkan menunjukkan penurunan ROA meskipun pembiayaan murabahah naik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak sekadar ditentukan oleh besarnya volume pembiayaan, tetapi oleh bagaimana pembiayaan tersebut dikelola secara efektif.

Efektivitas pembiayaan mencakup kualitas analisis risiko, ketepatan penilaian kelayakan nasabah, efisiensi operasional bank, kemampuan monitoring cicilan, serta penggunaan teknologi digital dalam proses pembiayaan. Ketika efektivitas pengelolaan pembiayaan murabahah tinggi, margin keuntungan dapat diperoleh dengan stabil, risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan, dan profitabilitas bank meningkat. Sebaliknya, efektivitas yang rendah dapat meningkatkan risiko terjadinya Non-Performing Financing (NPF) yang akhirnya menurunkan ROA meskipun secara volume pembiayaan meningkat (Masitoh, 2024).

Perkembangan keuangan digital juga membawa pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan pembiayaan murabahah di Indonesia. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan melalui peningkatan akurasi data, otomasi analisis risiko, dan sistem monitoring digital mampu memperkuat efektivitas pembiayaan, sehingga murabahah dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap

profitabilitas bank (Oges et al., 2024). Transformasi digital ini membuat kualitas evaluasi pembiayaan menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja bank.

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas tidak bersifat sederhana. Murabahah yang tinggi tidak serta-merta menjamin ROA yang meningkat. Kunci hubungan ini berada pada efektivitas pembiayaan sebagai variabel penentu. Pentingnya variabel efektivitas ini terbukti pada berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan internal bank sangat memengaruhi sejauh mana murabahah berkontribusi terhadap laba bank. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah memengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, dengan sumber data berupa statistik OJK selama lima tahun terakhir (2020–2024) serta 20 artikel jurnal nasional terbitan 2022–2025 yang relevan dengan tema pembiayaan murabahah, manajemen risiko, efektivitas pembiayaan, digitalisasi, dan profitabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah laporan tahunan bank syariah serta dokumen akademik lain yang relevan. Penggunaan sumber data yang luas ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana tren pembiayaan murabahah berkembang dan bagaimana efektivitas pembiayaan memengaruhi kinerja keuangan bank.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam memahami peran efektivitas pembiayaan sebagai faktor mediasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi bank syariah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan agar dampaknya terhadap profitabilitas menjadi optimal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi teoretis dan praktis yang kuat dalam mendukung penguatan industri perbankan syariah nasional.

2. KAJIAN TEORI

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati pada awal transaksi antara bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah menempati posisi dominan karena memberikan kepastian nilai cicilan, struktur yang jelas, dan risiko yang relatif terukur dibandingkan akad lain seperti mudharabah dan musyarakah. Murabahah menjadi pilihan mayoritas nasabah karena kemudahan proses, transparansi harga, serta tidak adanya fluktuasi margin selama masa akad (Sari & Sulaeman, 2022).

Dalam kerangka operasional bank syariah, murabahah digunakan sebagai instrumen pembiayaan konsumtif maupun produktif. Bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin tertentu. Pendapatan bank berasal dari margin tersebut. Namun, keberhasilan murabahah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya margin, melainkan oleh kemampuan bank mengelola risiko pembiayaan. Kualitas analisis kelayakan, keakuratan verifikasi dokumen, dan efektivitas monitoring merupakan aspek penentu stabilitas pendapatan dari murabahah (Masitoh, 2024).

Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas pembiayaan mengacu pada tingkat keberhasilan pembiayaan dalam mencapai tujuan keuangan bank, terlebih dalam menghasilkan pendapatan, menjaga kualitas aset, dan menekan risiko kredit. Efektivitas pembiayaan dinilai dari beberapa indikator seperti kelancaran pembayaran angsuran, rendahnya tingkat NPF, kepatuhan prosedur, serta kemampuan bank melakukan mitigasi risiko sejak awal proses pembiayaan (Nina Andriany Nasution, Dian Yustriawan, 2022).

Efektivitas juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas SDM, efisiensi operasional, dan penggunaan teknologi digital. Bank dengan proses verifikasi cepat, analisis risiko yang akurat, dan sistem monitoring yang terintegrasi secara digital umumnya memiliki pembiayaan yang lebih efektif. Ketidakefektifan pembiayaan biasanya terlihat dari meningkatnya tunggakan, lemahnya pengawasan debitur, dan kurangnya penilaian risiko sehingga meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (Pallawalipu, 2023).

Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas merupakan ukuran penting yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aktivitas operasionalnya. Pada perbankan syariah, profitabilitas biasanya diukur melalui rasio Return on Assets (ROA), yaitu kemampuan bank menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. ROA menjadi indikator yang lebih representatif karena dapat memberikan gambaran efisiensi manajemen dan kualitas aset bank (OJK, 2024).

Profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, pendapatan margin, manajemen risiko, dan tingkat NPF. Ketika kualitas aset membaik dan pembiayaan berjalan lancar, profitabilitas cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika risiko pembiayaan tidak dikelola dengan baik, ROA cenderung menurun meskipun total penyaluran pembiayaan meningkat (Rahmayanti, 2021).

Hubungan Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas

Murabahah sering dikaitkan dengan profitabilitas karena memberikan pendapatan margin yang stabil dan relatif rendah risiko. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa murabahah berkorelasi positif terhadap ROA ketika efektivitas pengelolaan pembiayaan dapat dijaga. Namun, hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Murabahah memberikan pengaruh yang signifikan hanya apabila bank mampu menjaga kualitas pembiayaan, mengelola risiko dengan baik, dan menekan terjadinya pembiayaan bermasalah (Apriani, 2023).

Peran efektivitas sebagai variabel penting dalam hubungan ini ditegaskan oleh penelitian lain yang menemukan bahwa pembiayaan murabahah mampu meningkatkan profitabilitas ketika dijalankan dengan sistem verifikasi yang kuat, proses analisis yang ketat, serta monitoring yang tepat waktu (Masitoh, 2024). Tanpa efektivitas, peningkatan volume murabahah justru dapat meningkatkan risiko NPF yang pada akhirnya menurunkan ROA (Pallawalipu, 2023).

Peran Risiko dan Efisiensi Operasional

Manajemen risiko adalah elemen fundamental dalam memastikan efektivitas pembiayaan murabahah. Risiko yang tidak dikelola secara memadai dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh bank meskipun volume pembiayaan meningkat. Risiko kredit muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga meningkatkan

NPF. Ketika NPF meningkat, bank harus menanggung biaya pencadangan kerugian yang berdampak langsung pada profitabilitas (Nina Andriany Nasution, Dian Yustriawan, 2022).

Selain risiko, efisiensi operasional menjadi faktor lain yang mempengaruhi kontribusi murabahah terhadap profitabilitas. Bank dengan proses operasional cepat, biaya rendah, dan layanan digital yang optimal memiliki kemampuan lebih besar dalam memperkuat efektivitas pembiayaan. Efisiensi memungkinkan bank menekan biaya operasional, sehingga margin keuntungan dari murabahah tidak tergerus oleh pengeluaran internal bank (Rahmayanti, 2021).

Digitalisasi dalam Pembiayaan Murabahah

Digitalisasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan modern. Transformasi digital dalam perbankan syariah mencakup penggunaan aplikasi mobile, digital onboarding, sistem penilaian risiko otomatis, dan monitoring digital. Digitalisasi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan akurasi *credit scoring*, menurunkan biaya operasional, memperkuat monitoring pembiayaan, dan meminimalkan terjadinya fraud (Oges et al., 2024). Dengan digitalisasi, bank dapat memperbaiki kualitas data nasabah, mempercepat proses verifikasi dokumen, serta menurunkan tingkat kesalahan manual yang biasanya terjadi pada proses pembiayaan konvensional.

Digitalisasi juga membantu dalam mengintegrasikan data nasabah dengan sistem pengawasan internal sehingga risiko pembiayaan dapat dideteksi lebih awal. Dalam konteks murabahah, digitalisasi berperan penting dalam menciptakan efektivitas mulai dari pengajuan hingga monitoring pembiayaan, sehingga hubungan antara murabahah dan profitabilitas dapat menjadi lebih kuat (Fawwaz, 2024).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan model konseptual berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah → Profitabilitas

Memberikan pengaruh positif apabila efektivitas pembiayaan tinggi.

b. Pembiayaan Murabahah → Efektivitas Pembiayaan → Profitabilitas
Efektivitas menjadi variabel mediasi yang memperkuat atau melemahkan pengaruh murabahah terhadap profitabilitas.

c. Faktor Pendukung

- 1) Manajemen risiko.
- 2) Efisiensi operasional.
- 3) Digitalisasi proses.
- 4) Kualitas SDM.

Model konseptual ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan merupakan pusat hubungan antarvariabel dan menjadi fokus utama penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review), yaitu metode penelitian yang bertujuan menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian tanpa melakukan pengumpulan data primer. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas pembiayaan murabahah dan kontribusinya terhadap profitabilitas bank syariah berdasarkan data dokumenter serta temuan penelitian terdahulu. Studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pola hubungan variabel, konsistensi hasil penelitian, serta kesenjangan riset yang masih ada (Sugiyono, 2022).

Rancangan penelitian mengintegrasikan dua sumber data utama, yaitu data sekunder kuantitatif dan literatur ilmiah. Data sekunder kuantitatif digunakan untuk menggambarkan tren pembiayaan murabahah dan kinerja profitabilitas bank syariah selama periode 2020–2024. Data tersebut diperoleh dari publikasi resmi Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel yang dianalisis meliputi volume pembiayaan murabahah dan rasio Return on Assets (ROA), yang digunakan untuk menilai perkembangan pembiayaan serta konsistensi profitabilitas bank syariah selama lima tahun terakhir (OJK, 2024).

Sementara itu, kajian literatur dilakukan terhadap artikel ilmiah nasional yang relevan dengan topik penelitian dan diterbitkan pada periode 2021–2025. Literatur dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian topik, relevansi variabel, dan kontribusi empiris

terhadap pembahasan pembiayaan murabahah, efektivitas pembiayaan, profitabilitas, manajemen risiko, efisiensi operasional, serta digitalisasi perbankan syariah. Total sebanyak 20 artikel ilmiah dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola temuan, kesamaan dan perbedaan hasil penelitian, serta peran variabel efektivitas pembiayaan dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah. Daftar artikel ilmiah yang dianalisis disajikan pada Tabel 1.

Penggunaan dua jenis sumber data ini memungkinkan penelitian menyajikan analisis yang lebih komprehensif melalui integrasi data empiris dan temuan akademik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif, mendalam, dan berbasis bukti mengenai peran efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia (Nina Andriany Nasution & Dian Yustriawan, 2022).

Tabel 1 Artikel Ilmiah (2021–2025)

No	Penulis	Judul Artikel	Tahun	Temuan Utama
1.	Amini & Wirman	Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah	2021	Murabahah signifikan meningkatkan ROA jika kualitas aset baik.
2.	Apriani & Wirman	Pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas BUS	2023	Murabahah memberi pengaruh positif pada profitabilitas.
3.	Apriani	Analisis efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja bank syariah	2023	Efektivitas menjadi faktor kunci keberhasilan murabahah.
4.	Astuti & Rokhimah	Efektivitas pembiayaan murabahah dalam menekan pembiayaan bermasalah	2022	Efektivitas murabahah menurunkan NPF signifikan.

5.	Faizah	Pengaruh murabahah, mudharabah, musyarakah terhadap profitabilitas BPRS	2023	Murabahah berpengaruh positif pada ROA BPRS.
6.	Fawwaz	Analisis penanganan NPF pada bank syariah	2024	Penanganan NPF meningkatkan profitabilitas.
7.	Hasibuan	Determinan profitabilitas bank syariah di era digital	2024	Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan ROA.
8.	Maulana	Pengaruh NPF & pembiayaan terhadap ROA BUS 2014–2024	2025	Risiko tinggi melemahkan pengaruh murabahah pada ROA.
9.	Masitoh	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas BPRS Metro Madani	2024	Efektivitas pembiayaan langsung menaikkan ROA.
10.	Nasution	Kualitas audit syariah dan kinerja keuangan bank syariah	2022	Audit berkualitas menekan risiko dan meningkatkan ROA.
11.	OJK	Laporan Perkembangan Perbankan Syariah	2023	Murabahah dominan, ROA fluktuatif.
12.	OJK	Statistik Perbankan Syariah 2020–2024	2024	Murabahah tumbuh stabil, risiko meningkat.
13.	Pallawalipu	Pengaruh murabahah, mudharabah, ijarah terhadap profitabilitas	2022	Murabahah dominan memengaruhi profitabilitas.
14.	Putra & Hidayati	Pengaruh murabahah dan risiko terhadap profitabilitas bank syariah	2023	Risiko pembiayaan memediasi hubungan murabahah–ROA.

15.	Rahmadani & Yuliani	Risiko pembiayaan dan efektivitas kredit terhadap ROA	2023	Efektivitas kredit meningkatkan profitabilitas.
16.	Rahmayanti	Determinants of profitability in Islamic banking	2021	Efisiensi operasional sangat menentukan ROA.
17.	Rohimah	Manajemen risiko murabahah dan kinerja bank syariah	2022	Risiko tidak efektif menurunkan profitabilitas.
18.	Sari & Sulaeman	Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan profitabilitas	2022	Murabahah berpengaruh paling kuat terhadap ROA.
19.	Tahir & Fasa	Digitalisasi & kinerja perbankan syariah era Society 5.0	2024	Digitalisasi memperkuat efektivitas pembiayaan.
20.	Utami & Prasetyo	Digitalisasi layanan syariah & efektivitas pembiayaan	2024	Digital onboarding meningkatkan efektivitas murabahah.

4. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pembiayaan Murabahah 2020–2024

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan murabahah menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang periode pengamatan. Meskipun laju pertumbuhan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, murabahah secara konsisten menempati posisi dominan dalam struktur portofolio pembiayaan bank syariah. Dominasi ini mencerminkan karakteristik murabahah sebagai akad pembiayaan yang relatif sederhana, memiliki tingkat kepastian imbal hasil, serta risiko yang lebih mudah dikendalikan dibandingkan akad berbasis bagi hasil.

Tabel 2 Data Pembiayaan Murabahah Bank Syariah 2020–2024

Tahun	Total Pembiayaan	Pertumbuhan (%)	Keterangan Utama

Murabahah (Rp Triliun)			
2020	95,1	-	Pemulihan pasca pandemi, murabahah tetap dominan.
2021	103,2	+8,5%	Aktivitas ekonomi mulai pulih, kenaikan signifikan.
2022	113,4	+9,9%	Permintaan pembiayaan konsumtif & produktif meningkat.
2023	121,8	+7,4%	Stabil, didorong digitalisasi layanan pembiayaan.
2024	128,6	+5,6%	Pertumbuhan positif tetapi melambat, risiko meningkat.

Sumber: OJK, 2025

Pada tahun 2020, pembiayaan murabahah mengalami perlambatan sebagai dampak dari kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, kontribusinya tetap signifikan dengan porsi lebih dari 50 persen terhadap total pembiayaan bank syariah nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa murabahah berperan sebagai instrumen penyangga stabilitas pembiayaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Memasuki tahun 2021 dan 2022, pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi, meningkatnya permintaan pembiayaan konsumtif dan produktif, serta membaiknya kinerja sektor riil.

Tren pertumbuhan tersebut berlanjut hingga tahun 2023 dan 2024 dengan pola yang relatif stabil. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan volume pembiayaan, tetapi juga menunjukkan kuatnya preferensi masyarakat dan pelaku usaha terhadap akad murabahah yang menawarkan kejelasan skema pembayaran dan kemudahan proses administrasi. Temuan ini sejalan dengan hasil studi terdahulu yang menempatkan murabahah sebagai akad paling dominan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, peningkatan volume pembiayaan murabahah tidak serta-merta menjamin peningkatan kinerja profitabilitas bank syariah. Data empiris menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pembiayaan, kualitas aset, serta kemampuan bank dalam mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah menjadi faktor kunci dalam menentukan kontribusi murabahah terhadap ROA. Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah

perlu dianalisis secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, manajemen risiko, dan kualitas pembiayaan.

Perkembangan Profitabilitas (ROA) Bank Syariah 2020–2024

Perkembangan profitabilitas bank syariah yang diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA) menunjukkan dinamika yang tidak selalu bergerak searah dengan peningkatan volume pembiayaan murabahah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembiayaan secara kuantitatif belum tentu secara langsung tercermin dalam peningkatan kinerja profitabilitas bank syariah.

Tabel 3 Data Profitabilitas (ROA) Bank Syariah 2020-2024

Tahun	ROA (%)	Perubahan (%)	Keterangan Utama
2020	1,34	–	ROA turun karena dampak pandemi.
2021	1,51	+0,17	Profitabilitas mulai membaik.
2022	1,67	+0,16	Stabil & meningkat seiring kualitas aset membaik.
2023	1,54	–0,13	Fluktuasi akibat risiko pembiayaan di beberapa sektor.
2024	1,62	+0,08	Profitabilitas naik kembali, didukung perbaikan manajemen risiko.

Sumber: OJK, 2025

Pada tahun 2020, ROA bank syariah mengalami penurunan sebagai dampak dari tekanan ekonomi makro akibat pandemi COVID-19. Penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, serta kebutuhan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) turut menekan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Memasuki tahun 2021, profitabilitas menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi nasional, meningkatnya permintaan pembiayaan, serta membaiknya kualitas aset perbankan syariah.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2022, ditandai dengan ROA yang relatif stabil. Stabilitas ini mencerminkan kemampuan bank syariah dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan pengendalian risiko. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi fluktuasi ROA yang dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional serta tekanan risiko pembiayaan pada beberapa sektor usaha tertentu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan efisiensi operasional dan kualitas pembiayaan masih menjadi isu penting dalam pengelolaan profitabilitas bank syariah.

Pada tahun 2024, ROA kembali mengalami perbaikan, yang mengindikasikan adanya upaya penyesuaian strategi oleh bank syariah, baik melalui peningkatan efisiensi operasional, penguatan manajemen risiko, maupun optimalisasi portofolio pembiayaan. Perkembangan ROA secara lebih rinci disajikan pada Lampiran B sebagai dasar empiris analisis lebih lanjut.

Secara keseluruhan, pola perkembangan ROA ini menegaskan bahwa profitabilitas bank syariah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya volume pembiayaan murabahah, melainkan sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan pembiayaan, kualitas aset, serta kemampuan bank dalam mengendalikan risiko dan biaya operasional. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan manajemen pembiayaan yang berorientasi tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada efisiensi dan keberlanjutan kinerja keuangan bank syariah.

Berdasarkan sintesis antara data empiris pembiayaan murabahah dan perkembangan profitabilitas bank syariah yang diukur melalui rasio Return on Assets (ROA), diperoleh beberapa temuan utama yang menjadi landasan pembahasan. Pertama, pembiayaan murabahah secara konsisten tetap mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah. Namun demikian, peningkatan volume pembiayaan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan ROA. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara ekspansi pembiayaan dan kinerja profitabilitas.

Kedua, profitabilitas bank syariah terbukti tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kuantitas pembiayaan murabahah, melainkan lebih ditentukan oleh efektivitas pengelolaan pembiayaan tersebut. Bank yang mampu mengelola pembiayaan secara efisien, menjaga kualitas aset, serta mengendalikan risiko pembiayaan cenderung memiliki kinerja ROA yang lebih stabil. Ketiga, variabel risiko pembiayaan dan kualitas aset menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi ROA, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Nina Andriany Nasution dan Dian Yustriawan (2022). Hal ini menegaskan bahwa peningkatan pembiayaan tanpa diimbangi pengendalian risiko berpotensi menekan profitabilitas.

Keempat, temuan empiris mengindikasikan bahwa efektivitas pembiayaan murabahah berpotensi berperan sebagai variabel mediasi utama dalam hubungan antara volume pembiayaan dan profitabilitas bank syariah. Dengan kata lain, pembiayaan murabahah dapat memberikan kontribusi positif terhadap ROA apabila disalurkan dan dikelola secara efektif, sebagaimana dikemukakan oleh Apriani (2023). Temuan awal ini secara umum konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa murabahah bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan dominan, tetapi juga menuntut pengelolaan yang prudent agar mampu mendukung kinerja keuangan bank secara berkelanjutan.

Keterkaitan Awal dengan Temuan Literatur

Hasil analisis data empiris OJK menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah tidak dapat dilepaskan dari faktor efektivitas pengelolaan pembiayaan, kualitas aset, manajemen risiko, serta efisiensi operasional. Pola ini sejalan dengan berbagai temuan dalam literatur terdahulu. Sari dan Sulaeman (2022) menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan murabahah berpotensi meningkatkan ROA apabila kualitas aset tetap terjaga dan tingkat pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Selanjutnya, Masitoh (2024) menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara murabahah dan profitabilitas bank syariah.

Selain itu, perkembangan digitalisasi perbankan juga dilaporkan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pembiayaan dan penurunan risiko, khususnya melalui perbaikan proses analisis kelayakan pembiayaan dan pemantauan portofolio pembiayaan (Oges et al., 2024). Dengan demikian, baik data empiris maupun temuan literatur sama-sama menggarisbawahi pentingnya variabel efektivitas sebagai faktor kunci dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah.

Dinamika Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Data OJK periode 2020–2024 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah secara konsisten mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah dengan porsi lebih dari 50 persen setiap tahunnya. Dominasi ini mencerminkan tingginya preferensi nasabah terhadap akad murabahah yang relatif sederhana, praktis, serta memberikan

kepastian margin bagi bank (OJK, 2024). Meskipun demikian, peningkatan volume pembiayaan murabahah tidak selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas bank syariah yang diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA). Pada beberapa tahun pengamatan, ROA justru mengalami penurunan meskipun pembiayaan murabahah menunjukkan tren meningkat.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa volume pembiayaan bukan satu-satunya faktor penentu profitabilitas bank syariah. Sebaliknya, efektivitas pengelolaan pembiayaan menjadi faktor kunci yang menjelaskan mengapa pembiayaan murabahah dapat memberikan kontribusi yang berbeda terhadap profitabilitas. Efektivitas pembiayaan mencakup kelancaran pembayaran, ketepatan analisis risiko, efektivitas monitoring, serta kualitas aset yang dihasilkan. Ketika efektivitas pembiayaan tinggi, murabahah cenderung berdampak positif terhadap profitabilitas. Namun, ketika efektivitas rendah, kontribusi tersebut melemah bahkan berpotensi berdampak negatif terhadap ROA (Masitoh, 2024).

1) Mekanisme Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Secara teoretis, pembiayaan murabahah menghasilkan pendapatan margin tetap sehingga memiliki potensi besar dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. Dalam praktik perbankan, margin murabahah menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Namun demikian, kontribusi margin tersebut terhadap ROA sangat bergantung pada kualitas pengelolaan pembiayaan. Murabahah hanya memberikan dampak positif terhadap profitabilitas apabila manajemen risiko dijalankan secara efektif, proses verifikasi nasabah dilakukan secara akurat, serta monitoring pembayaran dilakukan secara konsisten (Sari & Sulaeman, 2022).

Apabila bank lebih menekankan pada peningkatan volume pembiayaan tanpa diimbangi dengan peningkatan efektivitas pengelolaan, risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* / NPF) cenderung meningkat. Kenaikan NPF mengharuskan bank membentuk cadangan kerugian yang lebih besar, sehingga laba bersih dan ROA mengalami penurunan meskipun pendapatan margin murabahah tetap ada (Pallawalipu, 2023). Dengan demikian, hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas bersifat kondisional, yakni positif hanya ketika efektivitas pembiayaan berada pada tingkat yang memadai.

2) Efektivitas Pembiayaan sebagai Variabel Mediasi

Sintesis terhadap 20 artikel ilmiah menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan secara konsisten muncul sebagai determinan penting dalam penelitian mengenai kinerja bank syariah. Efektivitas pembiayaan berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan pembiayaan murabahah dengan profitabilitas setidaknya melalui dua mekanisme utama.

Pertama, efektivitas pembiayaan berkontribusi dalam menekan risiko dan meningkatkan kualitas aset. Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik merupakan salah satu penyebab utama penurunan profitabilitas bank. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pembiayaan secara langsung menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga pendapatan margin murabahah dapat direalisasikan secara lebih stabil (Rahmayanti, 2021).

Kedua, efektivitas pembiayaan meningkatkan efisiensi operasional bank. Proses pembiayaan yang cepat, tepat, dan minim kesalahan dapat menurunkan biaya operasional. Efisiensi ini memungkinkan margin murabahah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap laba bersih bank (Amini & Wirman, 2021).

3) Peran Manajemen Risiko dalam Memperkuat Efektivitas Pembiayaan

Manajemen risiko merupakan aspek fundamental dalam sistem pembiayaan bank syariah. Sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) secara konsisten mampu meningkatkan efektivitas pembiayaan dan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah. Pallawalipu (2022) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah hanya berpengaruh positif terhadap profitabilitas ketika risiko pembiayaan dapat dikendalikan. Tanpa pengendalian risiko yang memadai, peningkatan volume pembiayaan justru berpotensi meningkatkan beban bank.

Beberapa penelitian juga menekankan bahwa salah satu indikator efektivitas pengelolaan risiko adalah kemampuan bank menjaga rasio NPF pada tingkat yang rendah, misalnya di bawah 3 persen (Nasution, 2022). Selain faktor eksternal seperti kelalaian nasabah, risiko pembiayaan juga bersumber dari kelemahan internal bank, termasuk ketidaktepatan analisis kelayakan, verifikasi dokumen yang tidak menyeluruh, serta monitoring pembiayaan yang tidak dilakukan secara berkala (Apriani, 2023).

4) Efisiensi Operasional dan Dampaknya terhadap Profitabilitas

Efisiensi operasional merupakan faktor pendukung penting dalam memperkuat efektivitas pembiayaan murabahah. Bank dengan tingkat efisiensi yang tinggi mampu menekan biaya operasional, mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan manual, serta meningkatkan kualitas layanan. Kondisi ini berdampak langsung pada stabilitas dan optimalisasi margin murabahah. Rahmayanti (2021) menemukan bahwa ROA meningkat secara signifikan pada bank yang memiliki efisiensi operasional yang baik. Sebaliknya, margin murabahah tidak akan optimal apabila bank masih memiliki struktur operasional yang boros, lambat, dan tidak didukung oleh sistem informasi yang memadai.

5) Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan

Digitalisasi menjadi faktor yang semakin strategis dalam pengelolaan pembiayaan murabahah. Literatur menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dua dampak utama. Pertama, digitalisasi meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis pembiayaan melalui penerapan *credit scoring* otomatis, verifikasi dokumen elektronik, dan integrasi data, sehingga kesalahan analisis dapat diminimalkan (Tahir & Fasa, 2024). Kedua, digitalisasi memperkuat monitoring pembiayaan dengan memungkinkan pemantauan transaksi secara *real-time* dan deteksi dini terhadap potensi risiko (Fawwaz, 2024). Dengan demikian, digitalisasi berkontribusi dalam menekan pembiayaan bermasalah, meningkatkan kualitas aset, dan menjaga profitabilitas bank syariah.

6) Sintesis Temuan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan analisis terhadap 20 artikel ilmiah periode 2022–2025, diperoleh beberapa kesimpulan utama. Sebanyak 17 artikel menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas ketika efektivitas pembiayaan tinggi. Empat belas artikel menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan penentu utama efektivitas pembiayaan. Sepuluh artikel menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efektivitas, menurunkan risiko, dan memperkuat hubungan antara murabahah dan ROA. Dua belas artikel menekankan peran efisiensi operasional sebagai faktor pendukung efektivitas pembiayaan. Seluruh artikel sepakat bahwa peningkatan volume pembiayaan saja tidak cukup untuk meningkatkan ROA tanpa didukung oleh kualitas aset yang baik.

7) Interpretasi Akhir dan Implikasi

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah sangat bergantung pada efektivitas pembiayaan murabahah. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh kualitas manajemen risiko, efisiensi operasional, tingkat digitalisasi, serta kualitas sumber daya manusia. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah pentingnya memasukkan efektivitas pembiayaan sebagai variabel mediasi dalam model hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas. Secara praktis, bank syariah perlu memperkuat manajemen risiko dan akselerasi digitalisasi guna memastikan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan terhadap ROA.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pembiayaan murabahah merupakan faktor determinan dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis data pembiayaan murabahah dan rasio Return on Assets (ROA) periode 2020–2024, ditemukan bahwa peningkatan volume pembiayaan murabahah tidak selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas. Temuan ini diperkuat oleh sintesis terhadap 20 artikel ilmiah terbitan 2022–2025 yang menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan murabahah terhadap ROA sangat bergantung pada efektivitas pengelolaannya. Ketika efektivitas pembiayaan tinggi—ditandai oleh akurasi analisis risiko, kelancaran pembayaran, sistem monitoring yang kuat, efisiensi operasional, serta dukungan digitalisasi—pembiayaan murabahah memberikan dampak positif terhadap laba bank. Sebaliknya, efektivitas yang rendah berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah dan menekan profitabilitas meskipun volume pembiayaan meningkat. Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan peran efektivitas pembiayaan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah, serta menekankan pentingnya manajemen risiko, kualitas aset, efisiensi operasional, dan digitalisasi sebagai faktor pendukung utama. Secara praktis, bank syariah disarankan untuk memfokuskan strategi pembiayaan pada peningkatan kualitas pengelolaan melalui penguatan sistem penilaian kelayakan nasabah, optimalisasi manajemen risiko, dan percepatan transformasi digital agar pembiayaan murabahah tidak hanya dominan secara kuantitatif, tetapi juga berkontribusi secara berkelanjutan terhadap profitabilitas.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, membandingkan berbagai akad pembiayaan, serta memasukkan faktor makroekonomi dan digitalisasi secara lebih spesifik guna memperkaya analisis empiris.

REFERENSI

- Amini, N., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan **Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.** *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(1), 1–12.
- Apriani, L., & Wirman. (2023). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (Pada Bank Umum Syariah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 287–293.
- Apriani, W. (2023). Analisis efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja bank syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Syariah*.
- Astuti, D., & Rokhimah, F. (2022). Efektivitas pembiayaan murabahah dalam menekan pembiayaan bermasalah pada BPRS. *Jurnal Balance*, 19(2), 45–56.
- Faizah, S. (2023). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1).
- Fawwaz, A. (2024). Analisis penanganan non performing financing pada bank syariah. *JIC Nusantara*, 3(1), 1–12.
- Hasibuan, A. (2024). Determinan profitabilitas bank syariah pada era digitalisasi perbankan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1).
- Maulana, Z. (2025). Pengaruh non performing financing, murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap ROA bank umum syariah di Indonesia 2014–2024. *Velocity Journal*, 4(1).
- Masitoh, D. (2024). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas BPRS Metro Madani periode 2015–2022. *Repository UIN Metro*.
- Nasution, N. A. (2022). Kualitas audit syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia. OJK RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Perbankan Syariah 2020–2024. OJK RI.
- Pallawalipu, A. B. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah

- terhadap profitabilitas bank umum syariah. *Repositori UIN Alauddin*.
- Putra, R. A., & Hidayati, M. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan*, 7(2), 112–124.
- Rahmadani, M., & Yuliani, N. (2023). Pengaruh risiko pembiayaan dan efektivitas kredit terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 5(1).
- Rahmayanti, D. (2021). Determinants of profitability in Islamic banking. *JIMFE*, 2(1).
- Rohimah, L. (2022). Pengaruh manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Nasional*, 6(2).
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160.
- Tahir, M., & Fasa, M. I. (2024). Peran digitalisasi dan informasi terhadap kinerja perbankan syariah dalam perspektif Society 5.0. *JICN*, 4(1).
- Utami, S., & Prasetyo, A. (2024). Digitalisasi layanan pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap efektivitas pembiayaan. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 5(1).